



Vigilantisme sebagai Bentuk Kegagalan Kepercayaan Publik terhadap Sistem Peradilan Pidana

Pietro Grassio Eko Yulio¹, Angelica Suciara², Grace Amaze³, Kimberly Fewsan⁴, Lioni Anggraini⁵, Michelle Regine⁶, Sharron Shalomeita⁷

Universitas Pelita Harapan, Indonesia¹⁻⁷

Email Korespondensi: pietro.ekoyulio@lecturer.uph.edu 01051230167@student.uph.edu

01051230042@student.uph.edu 01051230022@student.uph.edu 01051230134@student.uph.edu

01051230010@student.uph.edu 01051230052@student.uph.edu

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Vigilantism refers to law enforcement actions carried out by individuals or groups within society without official authority from the state, often justified by the intention to directly uphold justice. This phenomenon emerges when the public perceives that the criminal justice system is unable to provide adequate justice, legal certainty, and protection. This study aims to analyze vigilantism as a manifestation of declining public trust in the criminal justice system. The research employs a socio-legal approach, combining normative analysis of criminal law and the authority of law enforcement institutions with empirical examination of social realities. The phenomenon of vigilantism not only reflects a crisis of legitimacy within the criminal justice system but also has the potential to result in human rights violations and threatens the principle of Indonesia as a state governed by the rule of law. The findings indicate that vigilantism is influenced by low public trust in law enforcement institutions, the slow process of law enforcement, and the perception that offenders do not receive proportionate punishment. Therefore, it is necessary to improve the performance of law enforcement authorities, enhance transparency in judicial processes, and rebuild public trust so that law enforcement remains within the framework of a legitimate and just criminal justice system.

Keywords: Vigilantism, Public Trust, Criminal Justice System.

ABSTRAK

Vigilantisme merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat tanpa mempunyai kewenangan yang resmi dari negara dengan alasan menegakkan keadilan secara langsung. Fenomena ini muncul ketika masyarakat menilai sistem peradilan pidana tidak mampu memberikan rasa keadilan, kepastian, maupun perlindungan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis vigilantisme sebagai bentuk kegagalan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah Socio-Legal Research dengan analisis normatif terhadap hukum pidana dan kewenangan aparat, serta menganalisis secara empiris terhadap realitas sosial. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan krisis legitimasi terhadap sistem peradilan

pidana, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia serta mengancam prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum. Berdasarkan hasil penelitian tindakan vigilantisme dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, lambatnya proses penegakan hukum, serta persepsi bahwa pelaku kejahatan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Maka dari itu diperlukan peningkatan kinerja aparat penegak hukum, transparansi proses peradilan, serta upaya membangun kembali kepercayaan publik agar penegakan hukum tetap berada dalam kerangka sistem peradilan pidana yang sah dan berkeadilan.

Kata kunci: *Vigilantisme, Kepercayaan Publik, Sistem Peradilan Pidana.*

PENDAHULUAN

Fenomena main hakim sendiri atau dalam istilah kriminologi 'Vigilantisme' adalah bentuk dari ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Publik menilai bahwa keadilan tidak lagi dilindungi oleh hukum melainkan harus dicari sendiri, hal ini yang menyebabkan terjadinya fenomena vigilantisme. Vigilantisme sendiri dalam perspektif literatur hukum didefinisikan sebagai tindakan seseorang atau kelompok yang mengambil wewenang hukum untuk menghukum pelaku kejahatan tanpa prosedur formal atau persetujuan dari otoritas yang sah.⁸ Tindakan ini kerap muncul sebagai respons spontan masyarakat terhadap suatu peristiwa kejahatan yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, yang biasanya dalam bentuk pengeroyokan, pembakaran terhadap terduga pelaku, maupun penghakiman massal sebelum proses hukum berjalan. Fenomena ini mencerminkan pergeseran dari formal social control menuju informal punitive system yang berbasis emosi kolektif, sekaligus menunjukkan adanya delegitimasi terhadap aparat penegak hukum. Vigilantisme juga dapat dipandang sebagai indikasi terhadap krisis legitimasi dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana pada dasarnya dibangun untuk menjamin penegakan hukum yang adil, terukur, serta menjunjung tinggi prinsip due process of law namun timbul keraguan di masyarakat terhadap kemampuan sistem hukum tersebut dalam memberikan keadilan, sehingga muncul kecenderungan untuk menyelesaikan masalah kejahatan melalui cara-cara di luar mekanisme hukum yang berlaku. Salah satu faktor yang mendorong munculnya tindakan vigilantisme adalah rendahnya tingkat

kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Sehingga persepsi masyarakat mengenai lambatnya proses penegakan hukum, ketidakpastian dalam proses peradilan, serta anggapan bahwa pelaku kejahatan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal memicu kemarahan kolektif yang berujung pada tindakan main hakim sendiri. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara ekspektasi masyarakat terhadap keadilan dengan realitas praktik penegakan hukum yang mereka rasakan.

Dalam konteks tersebut, vigilantisme tidak hanya dapat dipahami sebagai tindakan kriminal semata, tetapi juga sebagai gejala sosial yang mencerminkan

lemahnya legitimasi negara dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Secara teoritis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan yaitu Social Control Theory yang menekankan bahwa melemahnya keterikatan terhadap institusi hukum menurunkan kepatuhan masyarakat. Collective Behavior Theory yang melihat vigilantisme sebagai respons atas tekanan sosial yang memicu tindakan kolektif dan Legitimacy Theory yang menjelaskan bahwa rendahnya legitimasi hukum mendorong masyarakat untuk mencari alternatif keadilan di luar sistem formal.

Dengan demikian, vigilantisme tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga gejala sosial yang merefleksikan kegagalan negara dalam mempertahankan legitimasi penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis kriminologis dan socio-legal untuk memahami faktor penyebab serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian socio-legal research, yang menggabungkan analisis normatif dan empiris. Secara normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum pidana serta kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana. Sementara itu, secara empiris, penelitian ini menganalisis realitas sosial yang berkembang di masyarakat terkait fenomena vigilantisme dan persepsi publik terhadap sistem peradilan pidana. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, dengan menelaah dua kasus vigilantisme yang terjadi di wilayah tertentu di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara lebih konkret bagaimana praktik vigilantisme terjadi serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya dalam konteks sosial yang spesifik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang meliputi analisis terhadap putusan pengadilan, pemberitaan media, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis literatur kriminologi untuk memperkuat kerangka teoritis, serta memanfaatkan data sosial yang berkaitan dengan persepsi publik terhadap aparat penegak hukum.

PEMBAHASAN

Bagaimana faktor terjadinya vigilantisme di Indonesia (faktor penyebab, realitas, dan kendalanya)?

Salah satu faktor utama timbulnya vigilantisme adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum.⁹ Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anggapan tentang lambatnya proses hukum, ketidakpastian penanganan kasus, serta pandangan mengenai ketidakadilan mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan sendiri.¹⁰ Ketika negara dianggap tidak mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum dengan baik, sebagian masyarakat lebih memilih metode informal yang dinilai lebih cepat dan tegas.

Selain faktor struktural, elemen psikologis dan sosial juga memiliki pengaruh signifikan. Perasaan kolektif seperti kemarahan dan frustrasi seringkali memicu tindakan kelompok, khususnya dalam situasi kerumunan yang membangkitkan kecenderungan mengikuti impuls dari kelompok (mob mentality).¹¹ Penelitian dalam bidang hukum dan kriminologi menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman tentang hukum dan kurangnya kesadaran terhadap asas praduga tak bersalah turut memperkuat rasionalisasi terhadap praktik hukum sendiri.¹²

Dalam praktiknya, tindakan vigilante di Indonesia masih kerap muncul, terutama dalam kasus pencurian kecil atau kejahatan di jalanan. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara harapan masyarakat terhadap keadilan cepat dan kemampuan sistem peradilan pidana yang ada. Dengan kemajuan teknologi, bentuk vigilante juga telah beralih ke ranah digital melalui penyebaran informasi pribadi (doxing), ujaran kebencian, dan penilaian secara online tanpa adanya pengecekan fakta yang cukup.¹³ Akibatnya, efek yang ditimbulkan tidak sebatas. 9 Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, "Vigilantisme dalam Perspektif Hukum dan Kontrol Sosial," UIN Alauddin Makassar, 2023. 10 Repositori Universitas Indonesia (Lontar UI), penelitian mengenai pengaruh rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum terhadap kecenderungan tindakan main hakim sendiri, 2018. 11 Law & Justice Journal, "Faktor Sosial dan Psikologis dalam Tindakan Main Hakim Sendiri di Indonesia," 2022 (pembahasan tentang mob mentality dan emosi kolektif). 12 Law & Justice Journal, 2022 (analisis mengenai rendahnya literasi hukum dan asas praduga tak bersalah). 13 Kompas.com, "Vigilantisme Digital: Antara Bentuk Perlawanan dan Bahaya yang Mengintai," 2 Juni 2023. kekerasan fisik, tetapi juga merusak reputasi dan pelanggaran terhadap hak asasi individu.

Mengatasi tindakan vigilante merupakan tantangan yang cukup rumit. Pertama, masih ada pembenaran moral di kalangan sebagian masyarakat yang melihat tindakan ini sebagai bentuk keadilan. Kedua, respons aparat yang dianggap lambat dalam beberapa situasi semakin menambah ketidakpercayaan publik. Ketiga, cepatnya aliran informasi di platform media sosial seringkali mempercepat pergerakan massa sebelum ada klarifikasi resmi. Dari sudut pandang negara hukum, vigilante bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan asas praduga tak bersalah, serta berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Oleh karena itu, vigilantisme di Indonesia tidak dapat dipahami semata sebagai tindakan kriminal, tetapi juga sebagai cerminan masalah sistemik dalam penegakan hukum, budaya hukum masyarakat, dan legitimasi lembaga negara. Upaya untuk menanganinya memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk reformasi dalam sistem peradilan, peningkatan pemahaman hukum, serta penguatan profesionalisme dan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Bagaimana hubungan antara ketidakpercayaan terhadap aparat dengan pembenaran moral atas kekerasan kolektif?

Fenomena “vigilantisme” merupakan hasil dari kegagalan para aparat untuk menciptakan serta mewujudkan hak para warga negara untuk hidup dan menjalani hidupnya dengan aman di bawah perlindungan hukum. Sistem peradilan hukum telah gagal untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan, yang kemudian “memodifikasikan” sendiri dari keadilan yang sah itu sendiri. Ketidakpercayaan ini justru memicu pergeseran dari formal social control (kendali sosial formal) menuju informal punitive system (sistem penghukuman informal) yang berbasis pada emosi kolektif. Kemudian, dengan rendahnya pemahaman mengenai asas praduga tak dan prosedur hukum formal dapat memicu pemikiran masyarakat akan merasionalkan pemikiran “main hakim sendiri” yang berujung dengan menormalisasikan aksi tersebut. Fenomena vigilantisme tidak hanya dipicu oleh ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan munculnya pembenaran moral atas tindakan kekerasan kolektif. Ketika masyarakat menilai bahwa sistem hukum tidak mampu memberikan keadilan yang cepat, pasti, dan setimpal, maka terjadi pergeseran nilai dan ketaatan terhadap hukum menuju legitimasi tindakan diluar hukum¹⁴.

Dalam kondisi tersebut, masyarakat mulai membangun justifikasi moral bahwa tindakan kekerasan kolektif merupakan bentuk “keadilan alternatif” yang sah secara sosial, meskipun bertentangan dengan hukum positif. Hal ini sejalan dengan Legitimacy Theory, yang menyatakan bahwa rendahnya legitimasi institusi hukum akan mendorong masyarakat mencari sumber legitimasi lain, termasuk melalui tindakan kolektif yang bersifat represif¹⁵.

Ketidakpercayaan terhadap aparat juga memperkuat persepsi bahwa prosedur hukum formal tidak efektif, sehingga tindakan cepat dan langsung dianggap lebih rasional. Dalam situasi kerumunan, pembenaran ini semakin diperkuat oleh fenomena diffusion of responsibility, di mana individu merasa tanggung jawab moralnya berkurang karena tindakan 14 Law & Justice Journal, “Analisis Kriminologis terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Vigilantisme) di Kehidupan Masyarakat” Pubmedia, 2025. 15 Jurnal Ilmu Hukum, “Legitimasi dan Legalitas Kekuasaan Eksekutif: Analisis Teoritis terhadap Peraturan Perundang-Undangan tentang Lembaga Kepresidenan dalam Perspektif Hukum Tata Negara Progresif”, Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2025.

dilakukan secara bersama-sama. Akibatnya, kekerasan tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran, melainkan sebagai bentuk solidaritas sosial dalam menegakkan keadilan. Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap asas praduga tak bersalah turut memperburuk kondisi ini. Masyarakat cenderung langsung menghakimi seseorang sebagai pelaku kejahatan tanpa proses pembuktian, sehingga kekerasan dianggap sebagai konsekuensi yang wajar. Dalam konteks ini, ketidakpercayaan terhadap aparat tidak hanya menghasilkan tindakan vigilante¹⁶, tetapi juga membentuk budaya hukum yang permisif terhadap kekerasan. Lebih lanjut, peran media sosial juga mempercepat proses pembenaran

moral tersebut. Informasi yang tersebar secara cepat, seringkali tanpa verifikasi, dapat memicu kemarahan publik dan memperkuat narasi bahwa tindakan kekerasan adalah bentuk keadilan. Hal ini menciptakan ruang di mana opini publik menggantikan proses hukum, sehingga memperbesar resiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan demikian, hubungan antara ketidakpercayaan terhadap aparat dan pembenaran moral atas kekerasan kolektif bersifat kausal dan saling memperkuat.¹⁷ Ketidakpercayaan melemahkan legitimasi hukum, sementara pembenaran moral memperkuat praktik vigilantisme sebagai alternatif sistem keadilan. Oleh karena itu, upaya mengatasi fenomena ini tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan kembali kepercayaan publik serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 16 MHI: Jurnal Hukum Islam, "Vigilantisme dan Antinomi Keadilan: Tinjauan Filosofis Plato dan Aristoteles," Daarul Huda, 2023. 17 Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum "Kekerasan Kolektif Sebagai Kejahatan," LPPM Binabangsa, 2021.

Di provinsi atau kota mana saja fenomena vigilantisme paling sering terjadi di Indonesia?

Fenomena vigilantisme atau tindakan main hakim sendiri di Indonesia tersebar di berbagai tempat. Data Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) menunjukkan bahwa dari Maret 2014 hingga Maret 2015, tercatat 4.723 kejadian main hakim sendiri di 34 provinsi di Indonesia. DKI Jakarta termasuk wilayah dengan jumlah kejadian tertinggi, dan Jakarta Pusat adalah salah satu wilayah dengan jumlah kejadian tertinggi.¹⁸

Selain itu, vigilantisme juga terjadi di daerah metropolitan dan pedesaan seperti Bekasi, Bogor, Garut, serta beberapa kabupaten di Jawa Tengah seperti Klaten dan Pati (Sukolilo), menurut beberapa laporan media. Misalnya, di Bogor seorang nenek di pengeroyokan atas tuduhan mencuri bawang, sementara di daerah lain terjadi sweeping dan persekusi atas dasar dugaan pelanggaran norma sosial.¹⁹

Secara keseluruhan, pola persebaran vigilantisme di Indonesia cenderung lebih sering muncul di wilayah dengan tingkat kriminalitas yang dirasakan tinggi, kepadatan penduduk besar, serta tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana yang relatif rendah. Dengan demikian, fenomena ini tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan geografis, melainkan sebagai refleksi dari kondisi sosial dan institusional di suatu daerah. Oleh karena itu, analisis wilayah yang paling sering mengalami vigilantisme perlu dikaitkan dengan variabel kepercayaan publik, efektivitas penegakan hukum, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. 18 Patresia Kirnandita, "Vigilantisme: Saat Penegak Hukum Diabaikan," Tirto.id, 20 Agustus 2017, <https://tirto.id/vigilantisme-saat-penegak-hukum-diabaikan-cuY9>, 19Delis Noor, "Fenomena Main Hakim Sendiri: Apa Penyebabnya?" RRI.co.id, 15 Mei 2025,

<https://rri.co.id/bogor/hukum/hukum/1517778/fenomena-main-hakim-sendiri-apa-penyebabnya>

Bagaimana jenis tindak pidana tertentu, khususnya kejahatan terhadap harta benda, mempengaruhi terjadinya praktik vigilantisme di Indonesia?

Di Indonesia, vigilantisme sebagian besar disebabkan oleh tindak pidana yang langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama pencurian kendaraan bermotor (juga dikenal sebagai curanmor) dan tindak pidana pencurian lainnya. Ketika pelaku curanmor ditangkap oleh warga, kasus main hakim sendiri sering terjadi. Seorang pria di Desa Weninggalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, pada April 2025, menjadi korban amukan massa hingga meninggal dunia setelah terbongkar oleh pemilik motor dan warga setempat.²⁰

Contoh lain terjadi pada Februari 2026 di Desa Wanakerta, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, dimana warga memukul dua orang yang diduga melakukan curanmor, menyebabkan satu orang tewas dan satu lainnya kritis. Selanjutnya, delapan warga yang diduga melakukan pengeroyokan ditangkap oleh polisi.²¹ Studi empiris menunjukkan bahwa frustrasi publik terhadap sistem hukum yang dianggap lamban dan tidak responsif sering mendorong warga untuk mengambil hukum ke tangan sendiri dalam kasus curanmor, sebagai bentuk ekspresi ketidakpercayaan terhadap proses penegakan hukum formal.²²

Selain faktor emosional dan psikologis, terdapat pula dimensi struktural yang memperkuat hubungan antara kejahatan terhadap harta benda dan vigilantisme. Tingginya angka pencurian di beberapa wilayah, ²⁰ "Insiden Main Hakim Sendiri di Bogor: 1 dari 2 Pelaku Curanmor Tewas Diamuk Massa," *Harian9*, 12 April 2025, <https://www.harian9.com/daerah/521190918/insiden-main-hakim-sendiri-di-bogor-1-dari-2-pelaku-curanmor-tewas-diamuk-massa> ²¹ Atep K, "Main Hakim Sendiri, Terduga Pelaku Curanmor Subang Tewas di Tangan Warga, Polisi Tangkap 8 Pengeroyok," *Mevin.ID*, 7 Februari 2026, <https://mevin.id/main-hakim-sendiri-pelaku-curanmor-subang-tewas-di-tangan-warga-polisi-tangkap-8-pengeroyok> ²² Intan Sahwa et al., *Vigilantisme dan Ketimpangan Penegakan Hukum: Studi Kasus Penghakiman Massa terhadap Pelaku Pencurian Motor*, *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 503–516, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5924>

dikombinasikan dengan persepsi bahwa pelaku sering kali kembali mengulangi perbuatannya setelah diproses hukum, menimbulkan anggapan bahwa sistem peradilan pidana tidak memberikan efek jera. Persepsi ini, terlepas dari benar atau tidaknya, berkontribusi pada pembentukan legitimasi sosial terhadap tindakan main hakim sendiri. Dalam konteks ini, vigilantisme dipandang sebagai bentuk "koreksi sosial" atas kegagalan negara dalam menjamin keamanan dan keadilan.

Dengan demikian, kejahatan terhadap harta benda mempengaruhi terjadinya praktik vigilantisme melalui kombinasi faktor emosional, sosial, psikologis, dan institusional. Dampak langsung yang dirasakan masyarakat,

tingginya frekuensi kejadian, serta persepsi terhadap lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang mendorong munculnya tindakan di luar mekanisme hukum formal. Oleh karena itu, upaya pencegahan vigilantisme tidak dapat dilepaskan dari peningkatan efektivitas penegakan hukum, transparansi proses peradilan, serta pembangunan kembali kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

SIMPULAN

Fenomena vigilantisme di Indonesia merupakan refleksi dari menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan aparat penegak hukum. Ketidakmampuan sistem hukum dalam memberikan keadilan yang cepat, pasti, dan berkeadilan telah mendorong masyarakat untuk mengambil peran penegakan hukum secara mandiri di luar mekanisme formal. Faktor-faktor seperti lambatnya proses hukum, ketidakpastian putusan, serta persepsi ketidakadilan menjadi pemicu utama munculnya tindakan tersebut. Selain faktor struktural, aspek sosial dan psikologis seperti emosi kolektif, mob mentality, serta rendahnya pemahaman hukum turut memperkuat terjadinya vigilantisme. Dalam perkembangannya, fenomena ini tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga berkembang dalam bentuk vigilantisme digital yang memperluas dampak pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum berimplikasi pada lemahnya legitimasi hukum. Berdasarkan legitimacy theory, ketika hukum tidak lagi dianggap sah dan dapat dipercaya, masyarakat cenderung mencari alternatif keadilan di luar sistem formal. Hal ini melahirkan pembenaran moral terhadap kekerasan kolektif yang dianggap sebagai bentuk keadilan alternatif, meskipun bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, vigilantisme tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan gejala krisis legitimasi dan kegagalan negara dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya yang komprehensif untuk mengatasi fenomena vigilantisme di Indonesia. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalisme, integritas, dan responsivitas dalam menangani perkara pidana guna membangun kembali kepercayaan masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan harus diperkuat agar masyarakat dapat melihat bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. Di sisi lain, peningkatan literasi hukum masyarakat juga menjadi hal yang penting, terutama dalam menanamkan pemahaman mengenai asas praduga tak bersalah serta pentingnya penyelesaian perkara melalui mekanisme hukum yang sah. Negara juga perlu memperkuat legitimasi hukum melalui pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga partisipatif dan berorientasi pada keadilan substantif. Selain itu, pengawasan terhadap arus informasi di media sosial

perlu ditingkatkan untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak terverifikasi yang dapat memicu kemarahan kolektif dan tindakan kekerasan. Dengan demikian, upaya penanggulangan vigilantisme harus dilakukan secara menyeluruh, baik melalui perbaikan sistem hukum maupun pembangunan kesadaran hukum dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuswandi, Mita Aulia Oktaviani, "Analisis Kriminologis terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Vigilantisme) di Kehidupan Masyarakat"
- Agusto Abdul Malik, Akmal Reihan, Dr. Hj. Asmak Ul Hosnah, S.H, M.H. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DAN IMPLIKASINYA BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT"
- Aslami, Iron Fajrul, "Kekerasan Kolektif Sebagai Kejahatan," Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, LPPM Binabangsa, 2021.
- Arifin, Firdaus, "Legitimasi dan Legalitas Kekuasaan Eksekutif: Analisis Teoritis terhadap Peraturan Perundang-Undangan tentang Lembaga Kepresidenan dalam Perspektif Hukum Tata Negara Progresif," Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Kuswandi dan Mita Aulia Oktaviani, "Analisis Kriminologis terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Vigilantisme) di Kehidupan Masyarakat," Law & Justice Journal, Pubmedia, 2025.
- Paramesti, Nirwasita Zada dan Irwan Triadi, "Vigilantisme dan Antinomi Keadilan: Tinjauan Filosofis Plato dan Aristoteles," MHI: Jurnal Hukum Islam, Daarul Huda, 2023.
- Kompas.com. 2023. "Vigilantisme Digital: Antara Bentuk Perlawanan dan Bahaya yang Mengintai." 2 Juni 2023.
- Law & Justice Journal. 2022. "Faktor Sosial dan Psikologis dalam Tindakan Main Hakim Sendiri di Indonesia."
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Universitas Indonesia. 2018. Penelitian tentang Rendahnya Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum sebagai Faktor Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri. Repositori Universitas Indonesia (Lontar UI).
- K, Atep. "Main Hakim Sendiri, Terduga Pelaku Curanmor Subang Tewas di Tangan Warga, Polisi Tangkap 8 Pengeroyok." Mevin.ID. 7 Februari 2026.
<https://mevin.id/main-hakim-sendiri-pelaku-curanmor-subang-tewas-di-tangan-warga-polisi-tangkap-8-pengeroyok>.
- Khirmandita, Patresia. "Vigilantisme: Saat Penegak Hukum Diabaikan." Tirto.id. 20 Agustus 2017. <https://tirto.id/vigilantisme-saat-penegak-hukum-diabaikan-cuY9>.

“Insiden Main Hakim Sendiri di Bogor: 1 dari 2 Pelaku Curanmor Tewas Diamuk Massa.” *Harian9*. 12 April 2025.

<https://www.harian9.com/daerah/521190918/insiden-main-hakim-sendiri-di-bogor-1-dari-2-pelaku-curanmor-tewas-diamuk-massa>.

RRI.co.id. “Main Hakim Sendiri Kian Marak, Apa Penyebabnya?” 18 November 2025.

<https://berita.rri.co.id/surabaya/regional/1981726/main-hakim-sendiri-kian-marak-apa-penyebabnya>.

Sahwa, Intan, dkk. “Vigilantisme dan Ketimpangan Penegakan Hukum: Studi Kasus Penghakiman Massa terhadap Pelaku Pencurian Motor.”

Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora 5, no. 2 (2025): 503–516.
<https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5924>.